



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 300/395/TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa masyarakat mempunyai kewajiban ikut memelihara kenyamanan, ketentraman dan ketertiban untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap integritas nasional, kedaulatan negara dan stabilitas sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menjaring, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;

b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 04 JUL 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 300 /395 /TAHUN 2022  
TENTANG  
FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

| NO. | NAMA                    | JABATAN<br>DALAM TIM | ORGANISASI                                                           | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                     | (3)                  | (4)                                                                  | (5)        |
| 1.  | Susanto, SH.            | Ketua                | Purnawirawan<br>Polri                                                |            |
| 2.  | Andi Isbani             | Sekretaris           | GP Anshor<br>Banyumas                                                |            |
| 3.  | Agus Wahyudi,<br>S.Sos. | Anggota              | Surat Kabar<br>Suara Merdeka<br>Cabang<br>Banyumas                   |            |
| 4.  | Bayu Subrata,<br>S.Sos. | Anggota              | Pemuda<br>Muhammadiya<br>h Kabupaten<br>Banyumas                     |            |
| 5.  | Driyanto, SH.           | Anggota              | Surat Kabar<br>Kedaulatan<br>Rakyat Wilayah<br>Kabupaten<br>Banyumas |            |
| 6.  | Drs. Edy<br>Sarwono     | Anggota              | Pemuda<br>Pancasila<br>Kabupaten<br>Banyumas                         |            |

| (1) | (2)                                              | (3)     | (4)                                                                        | (5) |
|-----|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.  | Henny<br>Kuspriantoro                            | Anggota | Tokoh Pemuda                                                               |     |
| 8.  | Heriana Ady<br>Candra, S.I.P                     | Anggota | Pramuka<br>Kabupaten<br>Banyumas                                           |     |
| 9.  | Herman<br>Wicaksono,<br>M.Pd.                    | Anggota | MUI Kabupaten<br>Banyumas                                                  |     |
| 10. | I Ketut Mustika                                  | Anggota | FKUB Unsur<br>Agama Hindu<br>Kabupaten<br>Banyumas                         |     |
| 11. | Intan Fitriani                                   | Anggota | Residen<br>Mahasiswa<br>Universitas<br>Jenderal<br>Soedirman<br>Purwokerto |     |
| 12. | Muhammad<br>Yazid Fikri Al<br>Mubarak,<br>S.Sos. | Anggota | FKUB Unsur<br>Agama Islam<br>Kabupaten<br>Banyumas                         |     |
| 13. | Puriyan,<br>A.Md.Pd                              | Anggota | FKUB<br>Banyumas<br>Unsur Agama<br>Budha                                   |     |
| 14. | Santoso                                          | Anggota | FKPPI<br>Kabupaten<br>Banyumas                                             |     |
| 15. | Sumbadi                                          | Anggota | Ormas LIBAS<br>Kabupaten<br>Banyumas                                       |     |
| 16. | Sutarso                                          | Anggota | LSM GMBI<br>Kabupaten<br>Banyumas                                          |     |

| (1) | (2)                        | (3)     | (4)                                              | (5) |
|-----|----------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----|
| 17. | Susanto                    | Anggota | Purnawirawan<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia |     |
| 18. | Teddy Ulung<br>Jurito      | Anggota | Lowo Ireng<br>Kabupaten<br>Banyumas              |     |
| 19. | Whisdiantoro               | Anggota | Komunitas Ojek<br>Online                         |     |
| 20. | Yusuf<br>Gunawan,<br>A.Md. | Anggota | Goramas<br>Kabupaten<br>Banyumas                 |     |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN